

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN  
DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA KEPRESIDENAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAMADHAN  
011700240**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN  
NIM : 011700240  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN  
PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA  
KEPRESIDENAN



Palembang, Februari 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**



**WINDI ARISTA, SH,MH**

**Pembimbing Pembantu,**



**PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH**

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA KEPRESIDENAN

Penulis,  
MUHAMMAD RAMADHAN  
011700240

Pembimbing Pertama,  
WINDI ARISTA, SH., MH.  
Pembimbing Kedua,  
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden dan hubungan Unit Kerja Presiden bagaimana akibat hukum dari proses dari proses yuridis tersebut. Dengan lembaga lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan komentar-komentar terkait penelitian ini. Bahan yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak serta merta karena Indonesia menganut "supreme konstitusi," segala sesuatu yang Presiden lakukan jika itu tidak dilarang (secara tekstual) oleh konstitusi adalah konstitusional. Perlu dipahami bahwa kita menganut "supreme konstitusi" dan paham "demokrasi," atau yang juga disebut "negara demokrasi konsitusional." Jadi setiap kebijakan baik itu berupa produk peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai/ sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. jadi batasan kewenangan presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu merupakan batasan bahwa presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, hubungan kelembagaan antara UKP4 deongan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hokum.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden, Demokrasi Konstitusional.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	5
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Demokrasi dan Negara Hukum .....	19
B. Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances .....	22
C. Lembaga Kepresidenan .....	28
D. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.....	28
BAB III. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA KEPRESIDENAN .....	
A. Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Kepresidenan .....	37
B. Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara .....	49
BAB IV. PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas. Melainkan mempunyai kaidah-kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional).
2. Hubungan kelembagaan antara UKP4 deongan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan kewenangan antara Unit Kerja Presiden dan lembaga lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana, 2009.

Baca pendapat panitia Ad-Hoc III Badan Pekerja MPR, Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana, 2009.

Ed: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh-Memahamin Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Genta Press, 2012.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Hans Kelsen, *Teri Umum Tentang Negara dan Hukum*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Cet VI, Bandung, Nusa Media, 2011.

Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Konpress, 2012.

Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta, Konpress, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta, Retika Aditama, 2009.

Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar, Pukap, 2008.



62  
Satjipto Rahardjo, *menggambarkan hukum progresif digunakan untuk mencapai tujuan hukum*, Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai implementasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

### **Perundang-Undangan**

Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2009

Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2009

Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.

Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2009.

Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Point kedua Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

### **Internet**

<http://www.ukp.go.id/profil/sekilas-ukp-ppp>

<http://www.ukp.go.id/profil/struktur-organisasi>

<http://www.ukp.go.id/profil>